



**SALINAN**

**BUPATI KUDUS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA MEGAWON KECAMATAN JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Megawon Kecamatan Jati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Megawon Kecamatan Jati yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Megawon Kecamatan Jati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

*A. T.*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA MEGAWON KECAMATAN JATI.



## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Megawon Kecamatan Jati guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Megawon Kecamatan Jati.

## BAB II

## BATAS DESA MEGAWON

## Pasal 4

Batas Desa Megawon Kecamatan Jati adalah sebagai berikut:


- a. sebelah utara, meliputi Desa Tumpangkrasak dan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati;
- b. sebelah timur, meliputi Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Jepangakis Kecamatan Jati, Desa Jepang, dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo; dan
- d. sebelah barat, meliputi Kelurahan Mlati Kidul dan Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus.

## Pasal 5

Batas Desa Megawon Kecamatan Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Megawon dengan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 33.19.02.1009-03.2012-03.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 45.806''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 57.002''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlati Norowito Kecamatan Kota Kudus, Desa Megawon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 49.732''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 4.695''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  2. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 52.146''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 3.867''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  3. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) meter kemudian ke arah selatan kurang lebih 16 (enam belas) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 54.153''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 6.260''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  4. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 51.955''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 7.053''$  BT yang terletak pada as jalan desa;

5. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-004 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 52.732''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 12.080''$  BT yang terletak pada as jalan pertanian;
6. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 52.976''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 13.181''$  BT yang terletak pada as jalan pertanian;
7. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 47.425''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 15.059''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 42 (empat puluh dua) meter lalu ke arah tenggara sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 48.087''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 20.783''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-008 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 44.507''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 22.200''$  BT yang terletak pada as saluran air;
10. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Tumpang sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 44.906''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 22.687''$  BT yang terletak pada as saluran air;
11. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-010 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sisi timur jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 43.793''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 23.000''$  BT yang terletak pada baas bidang pemukiman;
12. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi utara jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 45.202''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 27.746''$  BT yang terletak pada as Jalan Padi Raya;
13. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-012 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan Padi Raya sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 42.584''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 28.405''$  BT yang terletak pada pertigaan Jalan Padi Raya;



14. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-013 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2014-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 50.570''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 39.357''$  BT yang terletak pada as jalan desa; dan
  15. dari TK 33.19.03.2012-03.2014-014 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-03.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 55.779''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 40.136''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati;
- b. Batas Desa Megawon dengan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2012-03.2013-05.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 11.689''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 3.552''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 22 (dua puluh dua) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter lalu ke arah utara sejauh kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) meter selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 10.006''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 0.816''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang);
  2. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang) sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 7.725''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 1.232''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang);
  3. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang) sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 4.592''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 54.436''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang);
  4. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 58.618''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 56.567''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  5. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 55.551''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 47.336''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

6. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 58.466''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 46.064''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Tenggara-Mejobo (Dopang);
  7. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 57.283''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 42.433''$  BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Timur Kudus; dan
  8. dari TK 33.19.03.2012-03.2013-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.03.2012-03.2013-03.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 55.779''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 40.136''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati;
- c. Batas Desa Megawon Kecamatan Jati dengan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2012-03.2013-05.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 11.689''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 3.552''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2012-05.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 12.946''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 1.430''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  2. dari TK 33.19.03.2012-05.2009-001 dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 33.19.03.2012-05.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 14.091''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 0.888''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
  3. dari TK 33.19.03.2012-05.2009-002 dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 33.19.03.2012-05.2002-05.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 13.918''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 38.554''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Megawon Kecamatan Jati, Desa Jepang, dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo;
- d. Batas Desa Megawon Kecamatan Jati dengan Desa Jepang Kecamatan Mejobo sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2012-05.2002-05.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 13.918''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 38.554''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Megawon Kecamatan Jati, Desa Jepang, dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-05.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 13.635''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 21.819''$  BT yang terletak pada as saluran air;

2. dari TK 33.19.03.2012-05.2002-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-05.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 13.725''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 18.812''$  BT yang terletak pada as saluran air;
  3. dari TK 33.19.03.2012-05.2002-002 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-05.2002-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 13.892''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 16.928''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  4. dari TK 33.19.03.2012-05.2002-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-05.2002-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 13.688''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 8.765''$  BT yang terletak pada as Jalan Budi Utomo;
  5. dari TK 33.19.03.2012-05.2002-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2012-05.2002-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 9.028''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 54.144''$  BT yang terletak pada as jalan desa; dan
  6. dari TK 33.19.03.2012-05.2002-005 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2011-03.2012-05.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 12.564''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 53.559''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jepangakis, Desa Megawon Kecamatan Jati, dan Desa Jepang Kecamatan Mejobo;
- e. Batas Desa Megawon dengan Desa Jepangakis Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2011-03.2012-05.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 12.564''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 53.559''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jepangakis, Desa Megawon Kecamatan Jati, dan Desa Jepang Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2011-03.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 11,040''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 49,018''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  2. dari TK 33.19.03.2011-03.2012-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2011-03.2012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 7.005''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 51.135''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
  3. dari TK 33.19.03.2011-03.2012-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 6,553''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 49,870''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus, Desa Jepangakis, dan Desa Megawon Kecamatan Jati;

- f. Batas Desa Megawon Kecamatan Jati dengan Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.1008-02.1009-03.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 56.076''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 53.444''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Megawon Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang tanah sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 59.196''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 52.554''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  2. dari TK 33.19.02.1008-03.2012-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang tanah sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 58.220''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 49.444''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
  3. dari TK 33.19.02.1008-03.2012-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang tanah sampai pada TK 33.19.02.1008-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 5.459''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 46.809''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus, Desa Jepangakis, dan Desa Megawon Kecamatan Jati;
- g. Batas Desa Megawon Kecamatan Jati dengan Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.1009-03.2012-03.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 45.806''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 57.002''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus, Desa Megawon, dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.02.1009-03.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 52.888''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 54.590''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
  2. dari TK 33.19.02.1009-03.2012-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1008-02.1009-03.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 56.076''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 53.444''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Megawon Kecamatan Jati.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*(Handwritten signature)*

## BAB III

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

## Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Megawon dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

Batas Desa Megawon Kecamatan Jati merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Megawon dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

## Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

HERDA HELMIJAYA

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.  
Pembina  
Nip. 19720628 199703 1 003

17.1